



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN
NOMOR : Kpts.187.4/RSUD-AU/2024/16**

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA INOVASI PELAYANAN PUBLIK LAYANAN ANTAR
OBAT GERIATRI RUMAH SAKIT (LAYAR BERAKIT) PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN
TAHUN 2024**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan diperlukan inovasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi dan pengelolaan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mendukung penerapan inovasi tersebut perlu menetapkan Pengelola Inovasi Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan;
- c. bahwa yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas di maksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Pengelola Inovasi Pelayanan Publik pada Rumah Sakit.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2032) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik;
9. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 133/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengelola Inovasi Pelayanan Publik Layanan Antar Obat Geriatri Rumah Sakit (LAYAR BERAKIT) pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Tahun 2023.
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini sebagai Pengelola Inovasi Pelayanan Publik Layanan Antar Obat Geriatri Rumah Sakit (LAYAR BERAKIT) pada Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir/Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tembilahan
Pada Tanggal : 3 Januari 2024



Ditandatangani,
Diputuskan Susanto
Pembina (IV/a)
NIP. 19710105 200604 1 008

Lampiran : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Puri
Husada Tembilaan
Nomor : Kpts.187.4/RSUD-AU/2024/16
Tanggal : 3 Januari 2024

SUSUNAN PENGELOLA INOVASI PELAYANAN PUBLIK
LAYANAN ANTAR OBAT GERIATRI RUMAH SAKIT (LAYAR BERAKIT) PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN
TAHUN 2024

1. Penasehat : 1. Direktur
2. Kepala Bagian Tata Usaha
2. Pembina : 1. Kepala Bidang Pelayanan Medis dan Penunjang Medis
2. Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan
3. Kepala Bidang Pelayanan Non Medik
4. dr. Irianto, S.PD., FINASIM
3. Ketua : Ns.Yetti Erika Yuliani, S. Kep
4. Wakil Ketua : Ns.Marina, S.Kep
5. Sekretaris I : Astika Kusuma Dewi, SKM
6. Sekretaris II : Marwah, AMG., SKM
7. Anggota : 1. dr. Dwi Gunawan Ponidi, M.Kes
2. Aan Mulyana, SKM
3. Ellyar, SE
4. Dessy Srikandi, SE
5. Hasti Heria, S.Gz
6. Fekriyadi, AMK
7. Aria Nurfianto, Amd. Kep
8. dr. Dianti Aswita
9. Himmatul Aliyah, S.Si. Apt
10. Nurul Wardani, S. Far.Apt
11. Wira Anggraini Yusdi, S. Farm. Apt
12. Ns. Diang Fajrisa Mahya, S. Kep
13. Muthia Antasari, S. Farm., Apt
14. Ns.Suryani, S.Kep
15. Endang Faridawati, Amd.Keb.SKM
16. Winda Adinda., SH., MH
17. Awaludin, SKM
18. Apt. Marlina, S. Farm
19. Rheda Yuda Setyanda, S.Kom
20. Yeni Gusvita Dewi, SKM
21. Wulanda Anggraini, S.Pd
22. Asraf, S.Si
23. Ichsan. AZ
24. Lia Elvina, S.Kep
25. Natasya Putri Amanda, S. Tr. Kes



Direktur,
Dr. Rahmat Susanto
Pembina (IV/a)
NIP. 19710105 200604 1 008